



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG
NO.51/PID.B/2012/PN.PML DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SECARA BERLANJUT**

Julian Wilmartin Lubis*, Eko soponyono, Laila Mulasari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitass Diponegoro
E-mail : jwilmartin@yahoo.com

Abstrak

Dalam memutuskan suatu perkara, baik perkara pidana ataupun perdata, hakim memerlukan adanya pembuktian. Hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat, maka terdapat perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian terkait pada tindak pidana penggelapan berlanjut yang termasuk kedalam bentuk *concursum* dan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut perempuan berdasarkan putusan pengadilan No: 51 /Pid.B / 2012 / PN.Pml.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Berlanjut

Abstract

In deciding a case, whether criminal or civil cases, judges require proof. Criminal law belongs to public law, while civil law belongs to private law, then there is a difference in the legal system of proof. Based on the existing problems in the background, the authors conducted research related to offenses including embezzlement continues into concursum and the analysis of the judge's consideration of criminal fraud for continuing women on the basis of a court decision No: 51 /Pid.B / 2012 / PN.Pml.

Keyword : *Embezzlement Crime, Crime Continues*

I. PENDAHULUAN

Dalam penjelasan pedoman pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa, tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material. Pada dasarnya untuk mencari arti dari kebenaran material memang tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara dan menuju pada arah ditemukannya kebenaran material, berdasarkan suatu alasan dalam hal ia akan menjatuhkan putusan, kendatinya akan menemui suatu kesulitan, karena betapa tidak

mungkin bahwa kebenaran material yang dicari telah melampaui waktu yang ada, misalnya peristiwa yang sudah terjadi sebulan lampau ataupun bisa berselang setahun.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi alat bukti yang sangat relatif. Dikatakan relatif dikarenakan menurut ilmu psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi dan disaksikan oleh beberapa orang akan menjadi berbeda beda dalam memberikan kesaksian. Pernah diadakan suatu percobaan disalah satu



sekolah di Swedia, para murid dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian seorang tamu masuk kedalam kelas itu, sejenak kemudian tamu tersebut keluar lagi. Kemudian murid-murid diberikan pertanyaan, pakaian apa yang dikenakan oleh tamu tadi? Maka jawaban mereka berbeda-beda, ada yang mengatakan baju hitam dan ada juga yang mengatakan baju kotak-kotak.¹ Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan mengenai hukum pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang tata cara / proses berlangsungnya suatu perkara di muka hakim (*Law of Procedure*).² Hukum pembuktian yang sekarang berlaku dan digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara pidana, termuat dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk perkara perdata masih tetap berlaku Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).³

Dalam memutuskan suatu perkara, baik perkara pidana ataupun perdata, hakim memerlukan adanya pembuktian. Hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat, maka terdapat perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya.⁴ Sistem

pembuktian yang dianut KUHAP diatur pada Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali, apabila sekurang - kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵ Pada Pasal 294 HIR mempunyai isi yang hampir bersamaan dan maksud yang terkandung didalamnya bahwa “tidak” akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dengan upaya bukti menurut Undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa terdakwa yang telah salah melakukan itu⁶.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut, Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah system pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, karena merupakan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.⁷

Dalam suatu perkara pidana, pembuktian merupakan menjadi bagian yang terpenting didalam hukum

¹ Mohaammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 103

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 6

³ Ibid

⁴ Ibid, hal. 10

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, cet. Ke-, (CV. Titik Terang, 1995), hal. 86.

⁶ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hal. 801.

⁷ Ibid hal.14



acara pidana. Karena untuk menjatuhkan pidana, seorang hakim harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri mengenai kesalahan terdakwa tersebut. Didalam hukum acara pidana berlaku asas "*indubio proreo*" yang berarti, apabila hakim ragu-ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.

Dalam rangka menemukan kebenaran material untuk mencari kebenaran dan keadilan, maka proses pembuktian menurut KUHAP sudah dimulai sejak tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan oleh jaksa dan dalam hal pembuktian dilakukan oleh hakim didalam persidangan. Jadi dalam menentukan kesalahan terdakwa, melalui beberapa tahap, tujuannya agar seseorang yang tidak bersalah, tidak akan dipidana.

Untuk membuktikan unsur-unsur adanya tindak pidana diperlukan kecermatan dan ketelitian dari jaksa penuntut umum maupun hakim, karena perbedaan unsur-unsur tindak pidana yang satu dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain berbeda. Seorang hakim juga harus lah pandai dan teliti dalam menilai atau menafsirkan ketentuan Undang-Undang untuk diterapkan dalam kejadian konkrit berdasarkan alat-alat dan barang bukti yang ada.

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana cara jaksa penuntut umum untuk dapat membuktikan

unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam persidangan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ?

2. Bagaimana pandangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor : 51/PID.B/2012/PN.PML, apakah sudah tepat ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode dengan mengaji atau menganalisis data primer dan data sekunder. Bahan-bahan yang digunakan berupa perundang-undangan. Rancangan KUHP dan karya ilmiah. Metode yuridis normatif diperlukan untuk melihat sistem pemidanaan perbuatan secara berlanjut (*voortgezette handeling*). Hal ini berkaitan juga dengan usaha-usaha dalam kebijakan perumusan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di masa yang akan datang.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif analitis, merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai keadaan objek yang akan diteliti yaitu tindak pidana, khususnya mengenai kebijakan sistem pemidanaan terhadap terhadap tindak pidana saat ini dan yang akan datang

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data-



data tersebut. Teknik yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan disusun secara sistematis, jelas dan teratur dalam penulisan ini, kemudian data tersebut dianalisis menurut disiplin ilmu pidana sehingga data pembahasan menjadi sinergis dan terpadu. Kemudian dari hasil analisis pembahasan data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, sehingga mendapatkan penjelasan yang baik. Pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, lalu data tersebut disusun secara teratur melalui kegiatan *Editing to edit* (membetulkan), *Coding* (mengategorisasikan), tabulasi (memindahkan), dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

III. PEMBAHASAN

A. Cara Jaksa Penuntut Umum Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Berdasarkan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)

Dalam kekuasaan penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan

penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan atas penuntutan hanya ada satu lembaga yang berwenang melaksanakannya, yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan hanya dapat dilakukan oleh kejaksaan.

Selain itu, sesuai dengan asas *dominus litis*, maka penetapan serta pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Maka dalam hal ini, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara yang sudah lengkap. Apabila berkas perkara sudah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan.

Bagi Penuntut Umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 KUHP menyatakan, bahwa pihak yang mendakwakan maka



pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.

Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 374 Jo.
Pasal 64 ayat (1)
KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 372 Jo.
Pasal 64 ayat (1)
KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Dengan demikian, Terdakwa dalam dakwaan primair didakwa dengan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

c. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

d. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

2. Cara Jaksa Penuntut Umum Untuk Dapat Membuktikan Unsur Unsur Tindak Pidana Penggelapan Berlanjut

Jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut didalam persidangan, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang siapa;

Pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan dari unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.



b. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Unsur ini mempunyai arti yang terdapat didalam kata “dengan maksud” dalam ketentuan hukum pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan “dengan sengaja”, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif, yaitu alasan pendorong untuk berbuat. Selain itu yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

c. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Dalam unsur ini, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya, yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan.

d. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Mengenai beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- 2) Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

B. Pandangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor : 51/PID.B/2012/PN.PML

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yaitu:

“Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam proses penyelenggaraan peradilan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 bahwa :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hasil penggalian nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, diwujudkan dalam suatu pertimbangan - pertimbangan hukum. Dalam uraian berikut akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam perkara tindak pidana penggelapan.

1. Pertimbangan-pertimbangan hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berpekar sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan tersebut merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berpekar, sebab dengan putusan tersebut, pihak-pihak yang berpekar diharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan

mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui awal mula perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Selain itu hakim dalam memutuskan suatu perkara pada hakikatnya mempunyai indikator yang berbeda-beda. Pada umumnya indikator yang dapat digunakan biasanya untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan-pertimbangan” yang digunakan oleh hakim, yaitu :

- a) Keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b) Menetapkan barang bukti berupa 8 lembar DO (bukti pemesanan) yang berisi alamat tujuan toko yang akan dikirim semen, jumlah sak, Nomor Polisi truk pengangkut dan surat jalan. Yang kemudian DO tersebut disita secara sah menurut hukum dan



dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan jaksa atau penuntut umum dalam perkara ini.

2. Analisis Atas Pandangan Hakim Pada putusan Nomor. 51 / PID.B / 2012 / PN.Pml

Putusan hakim merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan dari si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Namun dalam praktek peradilan, hakim dihadapkan didalam situasi betul-betul menerapkan aturan hukum yang sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan UndangUndang

yang tertulis, dengan cara memberikan putusan pidana lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan keadilan masyarakat.

Dalam perkara ini, sebelum Majelis hakim menjatuhkan pemidanaan maka perlu diketahui hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan yang selama ini telah menggaji Terdakwa selaku karyawannya.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Bahwa penggunaan uang hasil penjualan semen tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan Terdakwa, akan tetapi sebagian digunakan untuk menutup biaya operasional.
- 2) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- 4) Bahwa Terdakwa berlaku sopan saat persidangan.

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum



positif) maka hakim akan diwajibkan untuk berkeaktifan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kondisi seperti ini maka hakim memerankan fungsi *rechtsvinding*, terlebih lagi hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (asas *ius curia novit*, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dapat dikatakan dalam hal ini di

bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif. Demikianlah analisis atas pandangan hakim atas putusan No. 51 / Pid.B / 2012 / PN.Pml.

IV. PENUTUP

Dari gambaran penjelasan yang sudah jabarkan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara jaksa penuntut umum untuk dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang termasuk kedalam bentuk perbarengan, diantaranya serius atau tidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah kerugian yang diderita korban akibat kejahatan tersebut, keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan hukuman hal tersebut berkaitan dengan faktor subjektif hakim sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Pandangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :
 - a. Hal-hal yang memberatkan
Bahwa perbuatan terdakwa merugikan perusahaan yang selama ini telah menggaji terdakwa selaku karyawannya.
 - b. Hal-hal yang meringankan :



- 1) Bahwa penggunaan uang hasil penjualan semen tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan terdakwa, akan tetapi sebagian digunakan untuk menutup biaya operasional.
- 2) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- 4) Bahwa terdakwa berlaku sopan saat dipersidangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Anwar, Moch H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Farid , A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-VIII, Bandung : Sumur Bandung, 1970.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Yayasan Sudarto, d/a

Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, 1990.

Soegandi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1980.

Taufik Makarao Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.

2. Penetapan

Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang No. 51/PID.B/2012/PN.Pml.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan.